PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMER : 16 TAHUN 1981

TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

TAHUN ANGGARAN 1979/1980

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Memperhatikan Perhitungan Anggaran Pendapatan dah Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tahun anggaran 1979/1980 tertanggal Juli 1981 yang dibuat oleh Kepala Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Mengingat :

1. Undang-undang no.13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
2. Undang-undang no.5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
3. Peraturan Pemerintah no.5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah no.6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan TataUsaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.11 Tahun 1975 tentang contoh² Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.102 tahun 1979 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 1979/1980.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen no.08 tahun 1980 tentang penetapan Perubahan ke-I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 1979/1980.
8. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 5 Mei 1980 no.903/190/1980 tentang Pengesahan Perubahan ke-I APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1979/1980.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen no.26/SK/DPRD tahun 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen no. tahun 1981 tentang Penetapan Perubahan ke-II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 1979/1980.

Mendengar :

1. Pembicaraan dalam sidang-sidang Panitya Anggaran tanggal 16 s/d 20-7-81
2. Pembicaraan dalam sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 28 - 7 - 1981.

Dengan

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

P E R T A M A :

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 1979/1980 sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :
 Pendapatan sebesar Rp. 1.367.241.511,33
 Belanja sebesar Rp. 1.350.054.066,90
 dan dengan demikian sisa perhitungan
 anggaran rutin lebih sebesar Rp. 17.187.444,43

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :
 Pendapatan sebesar Rp. 677.244.154,82
 Belanja sebesar Rp. 559.050.856,17
 dan dengan demikian sisa perhitungan
 anggaran Pembangunan lebih sebesar Rp.118.193.298,65

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tahun anggaran
 1979/1980 Rp.135.380.743,08

K E D U A :

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Urusan Kas dan Perhitungan tahun anggaran 1979/1980 sebagai berikut :

1. Perhitungan Rutin :
 Pendapatan sebesar Rp.270.773.851,68
 Belanja sebesar Rp.270.773.851,68
 dan dengan demikian sisa perhitungan rutin
 lebih / kurang sebesar N I H I L .

2. Perhitungan Pembangunan :
 Pendapatan sebesar Rp.850.877.636,87
 Belanja sebesar Rp.850.877.636,87
 dan dengan demikian sisa perhitungan Pembangunan
 lebih / kurang sebesar N I H I L .

3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tahun anggaran 1979/1980 N I H I L .

K E T I G A :

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah / Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pada pertama dan kedua diatas dimuat dalam lampiran C.I.1 dan D.I.2.

KEEMPAT

KE-EMPAT :

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesyahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : K E B U M E N .
Pada tanggal : 28 Juli 1981.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH T.II KEBUMEN,
K E T U A

ttd.

(SINGGIH RAMELAN).

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N

ttd.

(Drs. DADIJONO JUDOPRAJITNO).
NIP.: 130.345.779.

Diundangkan pada tanggal 30 Desember 1981.
Dimuat dalam Lembaran Daerah Seri D Nomor : 15.
Sekretaris Wilayah/Daerah:
ttd.
SOEPARNO SH.
NIP.010013919.